



**PUTUSAN**

**Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.Tlb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**FULANA Binti FULAN**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**.

**MELAWAN**

**FULAN Bin FULAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan guru honor, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2013 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Talang Bawang dengan register Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.Tlb pada tanggal 14 Januari 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana

*Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor :32/Pdt.G/2013/PA.Tlb.*



tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 25/16/II/2004, tanggal 08 Januari 2013;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama FULAN Bin FULAN, umur 5 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Margo Mulyo, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Daya Murni, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama "FULANA"
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
  - c. Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberitahu Penggugat;
6. Bahwa pada awal bulan Mei 2009, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Margo Mulyo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Makarti, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun 6 bulan;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor :32/Pdt.G/2013/PA.Tlb.*



8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN Bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA Binti NUR ALI);
3. Menetakan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke-persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebaga berikut:

**A. Bukti tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sementara Nomor: 470/24/MM/KTPS/XII /2012 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Margo Mulyo, Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 28 Desember 2012 yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/16/II/2004 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumi jajar, Kabupaten Tulang Bawangn tanggal 08 Januari 2013 yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi:**

Saksi Pertama: FULANA Binti FULAN, yang merupakan keluarga telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama FULANA, karena saksi pernah melihatnya Tergugat bersama selingkuhannya tersebut, juga Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat, selain itu Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi;
- Bahwa akibat dari pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah  $\pm$  2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi kedua: FULAN Bin FULAN, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada Tahun 2004 telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah mengontrak rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak Tahun 2009 sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi dua kali kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan dikontrakan mereka;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama FULANA, hal

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor :32/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi ketahui karena saksi tiga kali melihat Tergugat bersama selingkuhannya, selain itu Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah  $\pm$  2,5 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan kedua saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan atasnya, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan alat-alat bukti yang diajukannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada, telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat selingkuh, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1), (P2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Penggugat berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah Tulangbawang, maka Pengadilan Agama Tulangbawang sesuai kewenangan relatif berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat

*Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor :32/Pdt.G/2013/PA.Tlb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama FULANA Binti FULAN demikian juga saksi kedua yang bernama FULAN Bin FULAN yang merupakan ibu kandung dan saudara sepupu Penggugat dari apa yang dilihat, didengar dan dialaminya secara langsung yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui pertengkaran, mengetahui penyebabnya, juga saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang dua tahun lamanya, maka patutlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat memenuhi syarat materil karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor :32/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, dan senyatanya mereka telah pisah rumah lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor:28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor :32/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (FULAN Bin FULAN ) terhadap Penggugat (FULANA Binti FULAN);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumi Jajar untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. TAUFIK, SH sebagai Ketua Majelis, DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I dan TIRMIZI, SH.,M.H masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh RAHMIYATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. TAUFIK, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA



DACEP BURHANUDIN, S.Ag.M.HI

TIRMIZI, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

RAHMIYATI, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan P/T	Rp. 500.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-